

**ANALISIS PEMIKIRAN *UMER CHAPRA* DALAM
PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS KEADILAN**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025**

**ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA DALAM
PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS KEADILAN**



SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

Ranto Suhyardi
NIM. 21080030

Pembimbing I

Faisal Alhadi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

Pembimbing II

Edi Marjan Nasution, M.F.
NIP. 198408072019031004

STAIN MADINA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2025


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ranto Suhyardi, NIM. 21080030 dengan judul "Analisis Pemikiran Umar Chapra Dalam Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan di atas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

Mandailing Natal, September 2025


Pembimbing I



Faisal Affandi, M.E.I

NIP. 198310182019310006

Pembimbing II



Edi Marjan Nasution, M.E

NIP. 198408072019031004

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranto Suhyardi
Tempat, Tanggal Lahir : Tobang, 01 Januari 2000
NIM : 21080030
Semester/T.A : IX/2025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Botung, Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal,
Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“ANALISIS PEMIKIRAN UMAR CHAPRA DALAM PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS KEADILAN”**, adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Ranto Suhyardi
NIM.21080030

ABSTRAK

Ranto Suhyardi (NIM: 21080030). Analisis Pemikiran Umar Chapra Dalam Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan. menawarkan perspektif yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut Chapra, sistem ekonomi yang ideal tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta keadilan sosial yang nyata. Nilai moral dan etika menjadi landasan penting dalam setiap kebijakan ekonomi agar tujuan pembangunan tidak hanya bersifat material, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep keadilan ekonomi menurut Chapra dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur, menelaah karya-karya Chapra serta literatur terkait yang membahas ekonomi Islam dan keadilan sosial. Fokus analisis meliputi mekanisme distribusi kekayaan, peran negara, serta pengaturan pasar yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pengaturan kebijakan publik, sistem perbankan, investasi, dan mekanisme pasar. Konsep *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, menjadi arah tujuan utama, sehingga setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mendukung kesejahteraan spiritual, sosial, dan material masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip pengelolaan ekonomi berbasis keadilan Chapra relevan dalam konteks pembangunan kontemporer, termasuk di Indonesia. Integrasi nilai moral dan etika dalam kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, meminimalkan kesenjangan, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, pemikiran Umar Chapra memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan. Implementasi prinsip-prinsipnya dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi modern yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Umar Chapra, Ekonomi Islam, Keadilan, Distribusi Kekayaan.*

ABSTRACT

Ranto Suhyardi (NIM: 21080030). Analysis of Umar Chapra's thoughts on justice-based economic management. Umar Chapra's thought on managing an economy based on justice offers a perspective that emphasizes the balance between economic growth and social welfare. According to Chapra, an ideal economic system does not merely pursue material gain but also ensures the equitable distribution of wealth, thereby creating genuine social justice. Moral and ethical values serve as a crucial foundation for every economic policy, ensuring that development goals are not solely material but also beneficial to all segments of society. This study aims to gain an in-depth understanding of Chapra's concept of economic justice and how these principles can be applied in modern economic management. The method employed is a literature study, examining Chapra's works as well as related literature discussing Islamic economics and social justice. The analysis focuses on mechanisms of wealth distribution, the role of the state, and the regulation of fair and sustainable markets. The findings reveal that Chapra emphasizes the importance of integrating moral values into economic practice. Justice is not only normative but also practically relevant in the formulation of public policies, banking systems, investments, and market mechanisms. The concept of *falah*, which refers to the welfare of both this world and the hereafter, becomes the primary goal, directing all economic activities toward supporting the spiritual, social, and material well-being of society. This study further confirms that Chapra's principles of justice-based economic management are relevant in the context of contemporary development, including in Indonesia. Integrating moral and ethical values into economic policy can improve the quality of social welfare, minimize inequality, and promote inclusive development. Thus, Umar Chapra's thought provides an important contribution to the development of Islamic economic theory and practice based on justice. Implementing his principles can serve as a foundation for formulating modern economic policies oriented toward comprehensive and sustainable societal welfare.

Keywords: Umar Chapra, Islamic economics, justice, wealth distribution.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Analisis Pemikiran *Umer Chapra* Dalam Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan” guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam proses ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, serta seluruh civitas akademika STAIN Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh sivitas akademik STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Teristimewa buat ibunda tercinta (ibu Nurhayati), saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama ini.


Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki

kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Panyabungan, 20 Oktober 2025



Ranto Suhyardi
NIM. 21080030



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBUNBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
KAJIAN TEORI	16
A. Landasan Teori	16
1. Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Umar Chapra	16
2. Pemikiran Umar Chapra	20
3. Pandangan Umar Chapra tentang Strategi dan Mekanisme Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan	25
4. Relevansi Pemikiran Umar Chapra dalam Praktik Perekonomian Modern.....	28
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36

C. Sumber Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Temuan Umum	42
2. Temuan Khusus	48
B. Pembahasan	57
1. Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Umar Chapra	58
2. Relevansi Pemikiran Umer Chapra terhadap Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan di Era Modern	62
BAB V	67
KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Fenomena ini muncul karena praktik ekonomi modern yang sering mengutamakan pertumbuhan materi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan distribusi yang merata [Chapra, 2000]. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada negara berkembang, tetapi juga dalam negara maju, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan ekonomi yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan sebagai inti dari pembangunan ekonomi. Pandangan ekonomi konvensional cenderung menempatkan manusia sebagai makhluk *homo economicus* yang berorientasi pada kepentingan individu, sementara konsep keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat [Chapra, 2008]. Dalam konteks ini, pemikiran *Umer Chapra* menjadi relevan karena menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berpijak pada nilai-nilai etika dan moral, serta prinsip keadilan sosial yang bersifat universal.

Pemikiran *Umer Chapra* mengenai ekonomi Islam menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai moral dan prinsip ekonomi [Chapra, 1992]. Konsep ini berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang seringkali menomorsatukan akumulasi modal dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tanpa memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Chapra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan akan menimbulkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi berbasis keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis

dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi modern. Hal ini menjadi penting dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang menghadapi tantangan ketimpangan regional, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan struktural [Chapra, 2000]. Dengan demikian, kajian tentang pemikiran Chapra dalam pengelolaan ekonomi berbasis keadilan menjadi sangat relevan untuk menemukan model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, konteks ekonomi global saat ini menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak menentu, baik dari sisi pasar finansial, perdagangan internasional, maupun stabilitas harga komoditas [Chapra, 2008]. Ketidakpastian ini memperlihatkan kelemahan sistem ekonomi yang hanya menekankan pada mekanisme pasar dan efisiensi ekonomi. Chapra menyoroti bahwa ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, mampu menghadirkan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Konsep keadilan yang ditegakkan dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada distribusi kekayaan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu, pengelolaan sumber daya alam, dan penetapan harga yang adil. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan sosial dalam kebijakan ekonomi, Chapra berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan urgensi kajian pemikiran Chapra, khususnya dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya memperkuat keadilan sosial melalui kebijakan pembangunan ekonomi.

Pemikiran Umar Chapra juga menekankan konsep *maqashid al-shariah* sebagai dasar filosofis dalam pengelolaan ekonomi [Chapra, 1992]. Konsep ini menekankan tujuan-tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini diterjemahkan menjadi keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam transaksi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lemah. Chapra mengkritik praktik ekonomi konvensional yang seringkali mengabaikan nilai-nilai etika, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan sosial.

Dengan menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonomi, Chapra menawarkan kerangka kerja yang dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro. Penerapan prinsip-prinsip ini relevan untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan sosial.

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi kontemporer, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia [Chapra, 2000]. Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional cenderung positif, distribusi kesejahteraan masih belum merata, dan kelompok masyarakat tertentu masih mengalami marginalisasi. Chapra menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemikiran Chapra menawarkan pendekatan alternatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, prinsip keadilan, dan etika sosial dalam pengelolaan ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi. Kajian terhadap pemikiran Chapra diharapkan dapat memberikan dasar teoritis yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan di Indonesia.

Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi juga terkait dengan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran [Chapra, 2008]. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus mampu memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses sumber daya ekonomi dan peluang kerja. Hal ini berbeda dengan ekonomi pasar bebas yang cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan menekankan prinsip keadilan, Chapra menawarkan pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kajian tentang pemikiran Chapra menjadi relevan untuk

Indonesia, yang menghadapi tantangan kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Selain itu, Chapra menekankan pentingnya mekanisme pasar yang tetap terikat pada etika dan prinsip keadilan [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa pasar tidak boleh menjadi alat untuk mengeksploitasi masyarakat, tetapi harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, regulasi pemerintah dan pengawasan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil dan transparan. Konsep ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia, di mana praktik monopoli, kartel, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya masih menjadi masalah serius. Penerapan prinsip-prinsip Chapra dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, pemikiran Chapra tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pengelolaan ekonomi modern.

Pemikiran Chapra juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi [Chapra, 2008]. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan dan pelaku ekonomi memiliki kewajiban moral untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Hal ini termasuk memberikan hak-hak pekerja, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar pengelolaan ekonomi, Chapra menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan etis. Penerapan prinsip ini dalam konteks Indonesia dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi seluruh rakyat.

Konsep keadilan yang diajukan oleh Chapra juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual [Chapra, 2000]. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan moral. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan

kesejahteraan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penyediaan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Dengan menekankan keadilan sebagai prinsip utama, Chapra menawarkan kerangka kerja ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya akumulasi kekayaan individu. Pendekatan ini relevan bagi Indonesia dalam menghadapi masalah ketimpangan sosial, kemiskinan, dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek distribusi, Chapra juga menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, yang menekankan pembagian hasil pembangunan secara merata. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini penting mengingat adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya alam antarwilayah dan antara kelompok masyarakat. Dengan memahami pemikiran Chapra, pembuat kebijakan dapat merancang strategi pembangunan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain aspek distribusi dan pengelolaan sumber daya, Chapra juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial [Chapra, 2008]. Ia berpendapat bahwa ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi tinggi, fluktuasi harga, dan krisis finansial, cenderung merugikan kelompok masyarakat yang lemah. Dalam konteks Indonesia, fluktuasi harga komoditas dan ketergantungan pada pasar global sering memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan, Chapra menekankan perlunya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga soal menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, aman, dan mampu menahan gejolak pasar global. Dengan demikian, kajian pemikiran Chapra memberikan perspektif baru dalam

perumusan kebijakan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Chapra juga menyoroti pentingnya integrasi antara etika, moral, dan ekonomi dalam pengelolaan pembangunan [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan materi tanpa memperhatikan aspek moral akan menghasilkan ketidakseimbangan sosial yang signifikan. Hal ini dapat terlihat pada praktik korupsi, monopoli, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, masalah-masalah ini masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi menurut Chapra menjadi sangat relevan sebagai pedoman dalam merancang sistem ekonomi yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang rentan.

Selain itu, Chapra menekankan perlunya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada manusia sebagai pusat [Chapra, 2000]. Ia mengkritik pandangan ekonomi konvensional yang menempatkan manusia hanya sebagai agen ekonomi (*homo economicus*) yang mengejar kepentingan pribadi. Sebaliknya, dalam perspektif Chapra, manusia harus dipandang sebagai makhluk sosial dan etis yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, pembagian hasil ekonomi, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang adil. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks pembangunan Indonesia yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep ini, perumusan kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep Chapra tentang ekonomi berbasis keadilan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor publik dan sektor swasta [Chapra,

2008]. Ia berpendapat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatur distribusi sumber daya, menetapkan regulasi yang adil, dan mengawasi praktik pasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pasar tidak merugikan masyarakat, terutama kelompok yang lemah. Sementara itu, sektor swasta tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan sinergi yang seimbang antara keduanya, prinsip keadilan dalam pengelolaan ekonomi dapat terwujud. Dalam konteks Indonesia, sinergi ini sangat penting mengingat kompleksitas masalah ekonomi dan sosial, termasuk ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran.

Chapra juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam praktik bisnis dan kegiatan ekonomi [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Hal ini mencakup perlindungan hak pekerja, keadilan dalam upah, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan masih beragam, sehingga pandangan Chapra menjadi pedoman yang relevan untuk mendorong praktik bisnis yang beretika dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pengelolaan ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, Chapra menekankan perlunya sistem keuangan yang adil dan etis [Chapra, 2008]. Ia mengkritik praktik perbankan konvensional yang sering menekankan bunga (riba) dan spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan, dengan menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tidak menghasilkan ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat menjadi alternatif untuk menciptakan

sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Chapra juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan (falah) masyarakat [Chapra, 2000]. Kesejahteraan ini mencakup aspek material, sosial, dan spiritual, yang harus dicapai secara seimbang. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi sering terfokus pada pertumbuhan material semata, sehingga ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi isu utama. Konsep falah menurut Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus menciptakan kesejahteraan yang merata, melindungi kelompok rentan, dan memperhatikan nilai-nilai moral serta etika. Dengan demikian, pemikiran Chapra memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Chapra menekankan perlunya kerangka hukum dan regulasi yang mendukung keadilan ekonomi [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa hukum ekonomi harus menjamin perlindungan hak masyarakat, mencegah praktik eksploitasi, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks Indonesia, masalah hukum dan regulasi sering menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan ekonomi, seperti lemahnya pengawasan terhadap praktik monopoli, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan korupsi. Oleh karena itu, kajian pemikiran Chapra dapat memberikan dasar teoritis bagi perumusan kebijakan yang menekankan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, Chapra menekankan pentingnya pendidikan ekonomi yang berbasis etika dan moral [Chapra, 2008]. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada sumber daya dan teknologi, tetapi juga pada kualitas manusia sebagai pelaku ekonomi. Pendidikan yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika ekonomi akan menciptakan individu yang mampu mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana. Dalam konteks Indonesia, pendidikan ekonomi yang berbasis moral dan etika menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam generasi masa depan.

Chapra juga menekankan perlunya pengawasan sosial dalam pengelolaan ekonomi [Chapra, 2000]. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan praktik ekonomi berjalan adil, transparan, dan sesuai prinsip moral. Pengawasan sosial ini mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap praktik bisnis, dan pemberdayaan kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dalam ekonomi masih terbatas, sehingga pendekatan Chapra dapat menjadi pedoman untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Chapra menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkeadilan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan [Chapra, 2008]. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi yang hanya mengutamakan kelompok tertentu akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin, masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, prinsip keadilan ekonomi yang diusung Chapra dapat dijadikan landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang menekankan distribusi sumber daya secara merata, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penerapan prinsip ini memungkinkan pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial secara holistik.

Selain distribusi, Chapra menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan ekonomi [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa praktik ekonomi yang tidak transparan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan eksploitasi masyarakat. Transparansi mencakup keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, regulasi pasar, serta pelaporan kegiatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, tantangan transparansi masih terlihat dalam praktik birokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan sektor keuangan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi

dapat berjalan secara adil, mencegah ketimpangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga ekonomi.

Chapra juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi [Chapra, 2000]. Ia berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi ini dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan ekonomi, masukan dalam perumusan kebijakan, serta keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya lokal. Dalam konteks Indonesia, pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat prinsip keadilan sosial. Dengan melibatkan masyarakat, ketimpangan dan marginalisasi dapat diminimalkan, serta kesejahteraan bersama lebih mudah dicapai.

Dalam pandangan Chapra, pengelolaan ekonomi yang adil juga terkait dengan perlindungan terhadap kelompok rentan [Chapra, 2008]. Kelompok ini mencakup masyarakat miskin, anak-anak, perempuan, dan pekerja informal yang seringkali menjadi korban ketidakadilan ekonomi. Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi harus mampu memberikan perlindungan sosial melalui kebijakan redistributif, subsidi, dan program kesejahteraan. Di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok rentan masih menjadi isu yang menantang, terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Prinsip keadilan ekonomi menurut Chapra menawarkan kerangka kerja untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Chapra juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, baik secara sosial maupun lingkungan [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil dan tidak berkelanjutan akan merugikan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, eksploitasi sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan polusi menjadi isu serius yang memerlukan perhatian. Dengan prinsip keadilan, Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk saat

ini, tetapi juga untuk masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi fokus global.

Chapra menekankan perlunya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial [Chapra, 2000]. Ia berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan materi cenderung menghasilkan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan PDB tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena distribusi kekayaan masih timpang. Oleh karena itu, prinsip keadilan Chapra mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, pertumbuhan, dan distribusi kekayaan. Pendekatan ini dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Chapra menekankan perlunya penguatan etika dalam dunia usaha dan ekonomi [Chapra, 2008]. Ia berpendapat bahwa etika menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Etika mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat praktik ekonomi yang mengabaikan etika, seperti korupsi, monopoli, dan eksploitasi pekerja. Dengan mengintegrasikan etika dalam ekonomi, Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi.

Chapra juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan ekonomi, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan [Chapra, 1992]. Ia berpendapat bahwa inovasi ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, bukan semata-mata keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini dapat mendorong terciptanya produk dan layanan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat sejalan

dengan keadilan sosial, sehingga pembangunan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Chapra menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung ekonomi berbasis keadilan [Chapra, 2000]. Ia berargumen bahwa lembaga keuangan harus menyediakan akses yang adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Prinsip ini menekankan inklusi finansial, transparansi, dan penghindaran praktik riba yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, inklusi keuangan masih menjadi tantangan, sehingga penerapan prinsip Chapra dapat menjadi pedoman untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran Umar Chapra mengenai pengelolaan ekonomi berbasis keadilan memiliki relevansi yang kuat untuk konteks pembangunan Indonesia [Chapra, 2008]. Konsep keadilan yang menyeluruh mencakup distribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, stabilitas ekonomi, etika bisnis, dan keberlanjutan pembangunan. Kajian ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya menekankan pertumbuhan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, analisis pemikiran Chapra menjadi landasan yang relevan dalam memahami dan mengembangkan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas dan terperinci mengenai masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fokus utama dari penelitian serta menetapkan batasan atau ruang lingkup yang akan dikaji. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam menurut pemikiran *Umer Chapra*, serta apa landasan filosofis dan normatif yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana pandangan *Umer Chapra* mengenai strategi dan mekanisme pengelolaan ekonomi berbasis keadilan yang dapat diterapkan dalam praktik perekonomian modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai atau ditemukan dalam sebuah penelitian. Tujuan ini menggambarkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian dan memberikan arah atau fokus bagi peneliti dalam menyusun metodologi, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam menurut pemikiran *Umer Chapra*, termasuk landasan filosofis dan normatif yang melatarbelakanginya.
2. Untuk mengkaji pandangan *Umer Chapra* mengenai strategi dan mekanisme pengelolaan ekonomi berbasis keadilan, serta relevansinya dalam penerapan pada praktik perekonomian modern.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik, maupun kebijakan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yang signifikan dalam memperkaya literatur ekonomi Islam, khususnya mengenai pemikiran tokoh kontemporer seperti *Umer Chapra*. Dengan menelaah konsep keadilan dalam perspektif Chapra, penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana prinsip-prinsip normatif Islam diterjemahkan ke dalam teori ekonomi modern yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

- b) penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun kerangka konseptual baru tentang pengelolaan ekonomi berbasis keadilan. Teori yang ditawarkan Chapra dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus koreksi terhadap paradigma ekonomi konvensional yang cenderung menekankan efisiensi dan pertumbuhan, namun sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.
- c) Penelitian ini juga bermanfaat sebagai rujukan akademis dalam pengembangan kurikulum studi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Dengan menghadirkan analisis mendalam tentang gagasan Chapra, penelitian ini dapat memperkuat kajian tentang integrasi antara nilai-nilai syariah, keadilan, dan sistem ekonomi kontemporer. Hal ini membantu dunia akademik dalam memberikan alternatif pemikiran yang lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

- a) penelitian ini bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Pemikiran *Umer Chapra* yang menekankan pentingnya keadilan dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan fiskal maupun moneter yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
- b) Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat penerapan prinsip syariah secara lebih komprehensif. Melalui pemikiran Chapra, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa praktik ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat yang adil serta kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.
- c) dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dengan memahami gagasan Chapra, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai sistem ekonomi yang berjalan, sekaligus mendorong

partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan dan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur yang digunakan dalam menyusun suatu karya tulis agar sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisikan tentang Landasan Teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan Hasil Penelitian yang Relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait Analisis Pemikiran Umar Chapra Dalam Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran terkait Analisis Pemikiran Umar Chapra Dalam Pengelolaan Ekonomi Berbasis Keadilan.